



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian;
5. Panewu;
6. Kepala UPTD;
7. Lurah;
8. Direktur BUMD.

SURAT EDARAN

NOMOR : B/100.3.4/09498/ORG

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24, Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah

4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
8.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan/yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Arsip

Jalan Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55711 Telepon 0274 367 509 ; Faksimile 0274 368078
Laman www.bantulkab.go.id; Pos-el bupatibantul@bantulkab.go.id